

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DENGAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

NAMA : FADHILAH KHAIRUNNISA
NPM : 1601110067
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

Telah Disetujui


Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DENGAN RESTORATIVE JUSTICE
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh)**

Banda Aceh, 11 Agustus 2023

Pembimbing



Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M.

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DENGAN RESTORATIVE JUSTICE
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh)**






Oleh

Nama : Fadhilah Khairunnisa
No. Mahasiswa : 1601110067
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 26 Agustus 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima


DEWAN PENGUJI

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ketua | : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. |
| 2. Sekretaris | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes. |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M. |
| 4. Penguji II | : T. Moefizar, S.H., M.Hum |
| 5. Penguji III | : M. Heikal Daudy, S.H., M.H |


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Banda Aceh, 12 September 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

FADHILAH KHAIRUNNISA.
2023

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI
MEDIA ELEKTRONIK DENGAN
RESTORATIVE JUSTICE
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum
Kepolisian Daerah Aceh)
Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Aceh
(iv, 57) pp., tabl., bibl., app**

Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M.

Pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pencemaran nama baik melalui media elektronik dapat diselesaikan dengan *restorative justice*. Namun dalam penerapan *restorative justice* ditemukan beberapa hambatan dalam penerapannya.

Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan mekanisme penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan *restorative justice*, hambatan dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan *restorative justice*, dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan *restorative justice*.

Metode penelitian dalam penelitian adalah penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan penelitian kepustakaan (*library reserch*) untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), teori-teori dan perundang-undangan, dan penelitian lapangan (*field reserch*) untuk memperoleh data Primer dengan mewawancarai kepada responden dan informan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif harus memenuhi syarat-syarat formil, yakni membuat surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor), surat pernyataan perdamaian (akta dading), berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif, dan pelaku bersedia bertanggungjawab dan ganti rugi. Dalam penerapan *restorative justice* terdapat beberapa hambatan yaitu tidak tercapainya kesepakatan antara pelapor dan terlapor dan pelapor tidak dapat memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh terlapor. Upaya yang dilakukan memberikan pemahaman kepada pelaku dan korban serta memberikan akses penuh dan pendekatan antara terlapor dan pelapor untuk melakukan penyelesaian secara baik-baik tanpa harus ke proses peradilan.

Disarankan kepada pihak kepolisian terus meningkatkan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana dan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Serta masyarakat diharapkan dapat memahami tentang baiknya nilai penyelesaian perkara melalui *restorative justice*.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq, dan hidayahNya kepada kita semua, sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul **“Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Dengan *Restorative Justice*” (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh)**. Shalawat serta salam kita curahkan pada Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk membawa syafaat dunia akhirat.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Dalam proses penyelesaian skripsi ini banyak kesulitan, akan tetapi kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalui berkat bantuan banyak pihak, oleh karena itu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H, LL.M, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk memberikan dukungan moril, masukan dan petunjuk, serta bantuan yang sangat besar baik secara teknis maupun non teknis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan arahan dan bimbingan baik dalam perkuliahan maupun dalam rangka menyelesaikan penelitian skripsi ini.

3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang membagikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh tenaga kependidikan Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu berbagai urusan keadministrasian dan bantuan lainnya selama menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu menyemangati, menemani dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda tercinta Akmal Gultom, Ibunda tercinta (Almh) Ratni Maidar, yang telah melahirkan, mendidik, menjaga, dan selalu mendoakan sehingga karya ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Kakak tercinta Arifah Hikmah, S.E, Abang tercinta Firdaus Akmal, S.Pd, dan Adik tercinta Nabilah Sakinah, yang selalu mensupport dan mendoakan sehingga penulisan karya ini selesai dengan baik.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Disadari penulisan skripsi ini tidaklah sepenuhnya sempurna, sehingga perlu adanya kritikan, saran dan tanggapan positif dari berbagai pihak dalam rangka perbaikan skripsi ini, diharapkan agar kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Amin.

2023

Banda Aceh, 12 September
Pelaksana Penelitian,

Fadhilah Khairunnisa

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	8
C. Metode Penelitian	9
D. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN UMUM PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DENGAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>	
A. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	13
B. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	25
C. Teori Penegakan Hukum	36
D. Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik	40
BAB III PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DENGAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>	
A. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik dengan <i>Restorative Justice</i>	43
B. Hambatan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik dengan <i>Restorative Justice</i>	47
C. Upaya yang dilakukan dalam Mengatasi Hambatan Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik dengan <i>Restorative Justice</i>	50
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang di kenal sebagai masyarakat. Mula-mula berhubungan dengan orang tua dan setelah usia meningkat dewasa dan hidup bermasyarakat, dalam masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya. Sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar warga masyarakat tersebut ditaati. Hubungan antara manusia dengan manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah¹.

Menurut Susilo umumnya tindak pidana atau pelanggaran hukum pidana didasari adanya kehendak untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang mudah, jalan pintas serta mendapatkan apa yang dikehendakinya dengan cepat dan sebanyak-banyaknya. Pelanggaran terhadap suatu ketentuan pidana ataupun pelanggaran hukum, umumnya didorong oleh upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi.²

Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 1.

²Susilo. *Kriminologi. (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor, 2015. Hal. 28

ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana.

Pencemaran nama baik dewasa ini merupakan suatu perilaku yang tidak asing lagi di masyarakat, di antara penyebabnya adalah kemajuan teknologi. Istilah ini yang dalam Bahasa Inggris sering kali diterjemahkan dengan *defamation*, artinya perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan membuat pernyataan yang salah. Pencemaran nama baik menjadi salah satu kasus yang seringkali terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat³.

Menurut Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa:

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

³ Ari Wibowo. Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia, *Jurnal Pandecta* Vol.7 No.1 Tahun 2012, hlm. 3.

Selain dalam ketentuan KUHP, pencemaran nama baik juga diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang lebih menekankan pada media atau cara dari pencemaran nama baik tersebut dilakukan. Hal ini diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, yakni:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Pelanggaran terhadap Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, akan dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa definisi pencemaran nama baik mengacu pada pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam KUHP. Tidak terbatas pada pencemaran nama baik, UU ITE juga mengatur mengenai ujaran kebencian yang mengandung SARA yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 28 Ayat (2) UU ITE sebagai berikut. “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. Pelanggaran atas perbuatan yang dimaksud pada Pasal 28 Ayat (2) UU ITE ini diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar.

Bentuknya bermacam-macam dari yang dipaksa diambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan dijatuhi pidana mati. Sampai saat ini hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya ancaman pidana pada hampir setiap produk Perundang-undangan yang dikeluarkan badan legislatif negara ini, meskipun produk Perundang-undangan tersebut tidak termasuk dalam Perundang-undangan yang tidak mengatur secara spesifik tentang suatu tindak pidana. *Restorative Justice* dapat diimplementasikan dalam penyelesaian perkara melalui *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. ADR merupakan tindakan memberdayakan penyelesaian alternatif di luar pengadilan melalui upaya damai yang lebih mengedepankan win-win solution, dan dapat dijadikan sarana penyelesaian sengketa disamping penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan⁴.

Dewasa ini, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perubahan hukum baru. Seperti halnya, telah ditetapkannya *restorative justice* pada kasus-kasus pelanggaran UU ITE sesuai dengan Surat Edaran Kapolri No: SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika

⁴ *Ibid*, hlm, 2.

untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif dalam Proses Hukum terhadap UU ITE.

Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif: “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”.

Menurut ketentuan Pasal 4 Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, disebutkan bahwa:

Pasal 4:

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. materiil; dan
- b. formil.

Pasal 5:

Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Pasal 6

(1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan

- b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.
- (2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
- (3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. mengembalikan barang;
 - b. mengganti kerugian;
 - c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau
 - d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.

Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi di luar pengadilan dan dilakukan dengan korban serta pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas- jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pada mediator ini pelaku memaparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku. Korban mempunyai kewajiban untuk mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku⁵.

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan secara mediasi pidana

⁵ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, FHUI, Jakarta, 2009, hlm. 2.

dengan konsep *restorative justice* mendapatkan perhatian dari kalangan hukum⁶.

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif ini lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung baik dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Disamping itu konsep keadilan restorasi lebih menekankan kepada nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan dalam masyarakat daripada penghukuman atau pemenjaraan. Upaya penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara ini tidak hanya menyelesaikan permasalahan yang timbul tetapi lebih dalam dari itu konsep penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dirasakan lebih memberikan rasa keadilan masyarakat⁷.

Pencemaran nama baik bisa dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melalui berbagai macam media dan cara. Seseorang dapat dikategorikan melakukan pencemaran nama baik apabila melakukan tindakan tersebut secara langsung dan aktif dalam artian penuduh dan yang dirundung berhadapan langsung dan pencemaran nama baik tersebut terjadi saat itu juga.

Penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh, selama ini telah diterapkan mekanisme

⁶ *Ibid*, hlm, 3.

⁷ Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142– 158. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>.

dengan prinsip perdamaian dengan melibatkan pelaku, korban dan masyarakat. Salah satu kejahatan atau tindak pidana yang diselesaikan melalui *restorative justice* adalah tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Adapun jumlah perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik di Kepolisian Daerah Aceh sejak tahun 2022 sampai dengan bulan Mei Tahun 2023 terdapat 4 perkara. 3 perkara dapat diselesaikan dengan *restorative justice*, namun satu perkara tidak tercapai perdamaian.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang menarik untuk dikaji yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan *restorative justice*?
2. Apa hambatan dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan *restorative justice*?
3. Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan *restorative justice*?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini yaitu Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Dengan *Restorative Justice* (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh).

Maka Ruang Lingkup Penelitian ini termasuk dalam Bidang Hukum Pidana khususnya dalam bidang Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan mekanisme penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan *restorative justice*.
2. Untuk menjelaskan hambatan dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan *restorative justice*.
3. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan *restorative justice*.

C. Metode Penelitian

a. Definisi Operasional Variabel

- a. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

- b. Pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.
- c. Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanik bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya.
- d. *Restorative justice* adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.

b. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh, karena di instansi tersebut terdapat penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui *restorative justice*.

b. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari responden dan informan yaitu korban, pelaku, akademisi, dan penyidik Kepolisian Daerah Aceh.

c. Cara Pengambilan Sampel

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara “*purposive sampling*”, yakni dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa populasi sebagai responden dan informan yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada yang akan diwawancarai oleh peneliti. Adapun sampel penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Responden

- a. Korban 1 orang
- b. Pelaku 1 orang
- c. Penyidik 1 orang

2. Informan

- a. Akademisi 1 orang

d. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

1. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan para responden dan informan yang berkaitan dengan tindak pidana penghinaan ringan.

2. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari pengertian tindak pidana, peraturan

perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, jurnal dan lainnya.

e. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif⁸.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan dalam skripsi ini serta sekaligus untuk tercapainya tujuan pembahasan, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang memuat tentang Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice* yang memuat tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, Pengertian *Restorative Justice* dan Syarat-Syaratnya, Teori Penegakan Hukum, dan Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bab III Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Dengan *Restorative Justice* yang memuat tentang Mekanisme penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan *restorative justice*, Hambatan dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 47

restorative justice dan Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan *restorative justice*.

Bab IV yaitu Penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

**TINJAUAN UMUM PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA
ELEKTRONIK DENGAN *RESTORATIVE JUSTICE***

A. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

1. Pencemaran Nama Baik

Pengertian Pencemaran Nama Baik Para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi “kehormatan dan nama baik”, tetapi sependapat bahwa “kehormatan dan nama baik”, menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia. Dengan demikian, hanya manusia yang dapat memiliki kehormatan dan nama baik¹.

Ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas, karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan, yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut keahormatannya dan nama baiknya di mata orang lain. Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing.

Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang

¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.9.

ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan².

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya³.

Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual, sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Hal tersebut dikarenakan menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar.

Oleh sebab itu, menyerang salah satu di antara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan. Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai: “Menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*)”. Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah “pencemaran nama

² Mudzakkir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Dictum 3, Jakarta, 2004, hlm.17.

³ Gomgom T.P. Siregar, *Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik*, Cetakan Kesatu, Rafika Aditama, 2020, hlm.35.

baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal,”
Pencemaran nama baik dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu
pencemaran nama baik secara lisan dan pencemaran nama baik secara tertulis.
Dalam bukunya, Oemar Seno Adji menyatakan pencemaran nama baik
dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi sebagai berikut⁴:

a) Penghinaan materiil

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi
pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara
tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari
pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih
ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut
dilakukan demi kepentingan umum.

b) Penghinaan Formil

Dalam penghinaan ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan,
melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan.
Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada
umumnya, cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak
objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan
tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah
ditutup.

R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan menghina, yaitu
menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Kehormatan yang diserang

⁴ *Ibid*, hlm, 36

hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksual. Menurut R. Soesilo, penghinaan dalam KUHP ada 6 (enam) macam, yaitu:

1. Menista secara lisan (smaad);
2. Menista dengan surat/tertulis (smaadschrift);
3. Memfitnah (laster);
4. Penghinaan ringan (eenvoudige belediging);
5. Mengadu secara memfitnah (lasterlijke aanklacht);
6. Tuduhan secara memfitnah (lasterlijke verdachtmaking).

Semua penghinaan di atas hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita/dinista/dihina (delik aduan), kecuali bila penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan pekerjaannya secara sah⁵.

2. Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik

Selain dalam ketentuan KUHP, pencemaran nama baik juga diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang lebih menekankan pada media atau cara dari pencemaran nama baik tersebut dilakukan. Hal ini diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, yakni: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Pelanggaran terhadap Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, akan dikenakan ancaman pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang

⁵ *Ibid*, hlm, 66.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, yaitu:

(3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa definisi pencemaran nama baik mengacu pada pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam KUHP. Tidak terbatas pada pencemaran nama baik, UU ITE juga mengatur mengenai ujaran kebencian yang mengandung SARA yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 28 Ayat (2) UU ITE sebagai berikut. “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. Pelanggaran atas perbuatan yang dimaksud pada Pasal 28 Ayat (2) UU ITE ini diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar.

Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah:

- a) Setiap orang adalah orang perseorangan, baik Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, maupun badan hukum.
- b) Dengan sengaja dan tanpa hak Dengan sengaja dan tanpa hak adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang telah direncanakan atau diniatkan terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak.
- c) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyebarkan tindak kejahatannya supaya dapat diketahui oleh orang banyak.
- d) Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Unsur Objektif Perbuatan: mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya melawan hukum. Tanpa hak Objeknya: informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Unsur Subjektif kesalahan: Dengan sengaja⁶.

Pencemaran nama baik melalui media elektronik sudah masuk dalam delik perbuatan pidana. Baik dengan pasal penghinaan individu maupun pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika pencemaran nama baik ini diteruskan secara terus-menerus, orang akan menggunakan media elektronik sebagai sarana untuk mencacimaki, baik terhadap individu maupun kelompok,

⁶ Adami Chazawi. *Hukum Positif Penghinaan*. (edisi revisi) cetakan ke II. Media Nusa Creative, Malang, 2016, hlm, 266.

pelakunya harus dipidana. Ini bukan hanya melanggar hukum, tapi juga etika dan moral. Pencemaran nama baik akan menimbulkan permusuhan terhadap seseorang, sehingga pencemaran nama baik telah memenuhi kualifikasi rumusan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah peraturan mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya⁷. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat pula disebut perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu⁸.

Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil, “Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989, hlm, 1.

⁸ Moeljantno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hml, 54.

mengatur cara bagaimana pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”⁹.

Istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaar feit*”, yang sebenarnya istilah resmi dalam “*strafwetboek*” atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak Pidana juga biasa disebut dengan kata “delik”, kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam Bahasa Jerman disebut *delict*, dalam Bahasa Perancis disebut *delit*, dan dalam Bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut¹⁰: “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana”.

Menurut Simons bahwa *strafbaar feit* (terjemahan harfiah: peristiwa pidana) ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab. kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (*alpa* dan *lalai*). Dari rumusan tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) yang mencakup kealpaan, kesengajaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab¹¹.

Van Hamel menguraikannya sebagai perbuatan manusia yang

⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hml, 2.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit*, hlm. 59.

¹¹ Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 224.

diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, strafwaardig (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*). Maka makna kesalahan (schuld) menurut Van Hamel lebih luas lagi dari pendapat Simons, karena meliputi kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Sekaligus Van Hamel menyatakan bahwa istilah strafbaar feit tidak tepat, tetapi beliau menggunakan istilah *strafwaardig feit* (peristiwa yang bernilai dan patut dipidana)¹².

Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan *strafbaar feit* itu. Utrech, menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana. Rupanya Utrech menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi peristiwa. Sama dengan istilah yang dipakai oleh Utrech, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana. Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain¹³.

A.Z. Abidin, mengusulkan pemakaian istilah “perbuatan kriminal”, karena “perbuatan pidana” yang dipakai oleh Moeljatno itu juga kurang tepat, karena dua kata benda bersambungan yaitu “perbuatan” dan “pidana”, sedangkan tidak ada hubungan logis antara keduanya. jadi, meskipun ia tidak

¹² *Ibid*, hlm, 225

¹³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 94

sama istilahnya dengan Moeljatno, tetapi keduanya rupanya dipengaruhi oleh istilah yang dipakai Jerman, yaitu “*Tat*” (perbuatan) atau “*handlung*” dan tidak dengan maksud untuk menerjemahkan kata “*feit*” dalam bahasa Belanda itu. Tetapi A.Z. Abidin menambahkan bahwa lebih baik dipakai istilah padanannya saja, yang umum dipakai oleh para sarjana, yaitu delik (dari bahasa *latin delictum*). Memang jika kita perhatikan hampir semua penulis memakai juga istilah “delik”, disamping istilahnya sendiri seperti Roeslan Saleh memakai “perbuatan pidana” juga memakai istilah “delik”, begitupula Oemar Seno Adji, disamping memakai istilah “tindak pidana” juga memakai istilah “delik”¹⁴.

Roeslan Saleh, mengatakan bahwa tindak pidana adalah setiap perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat. Oleh karena itu, sesuatu perbuatan pidana berarti perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicita-citakan masyarakat.¹⁵

Menurut Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant, memandang pidana sebagai “*kategorische imperatife*” yakni : seseorang harus dipenjara oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan, pidana bukan suatu alat mencapai suatu tujuan melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van degerechtigheid*)¹⁶.

¹⁴ *Ibid*, hlm, 95.

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 8.

¹⁶ Muladi. Barda Nawawi. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005. hal, 11-12.

Leon Duguit, mengatakan bahwa: hukum adalah suatu aturan tingkahlaku para anggota masyarakat, aturan dan daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai suatu jaminan dari kepentingan bersama dan jika yang dilanggar menimbulkan reaksi bersama masyarakat terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.¹⁷

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang, yaitu sebagai berikut:¹⁸

1. Unsur-unsur yang dilihat dari sudut teoritis, yaitu unsur-unsur yang dikemukakan berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyirumusannya.
2. Unsur-unsur yang dilihat dari sudut undang-undang yang merupakan unsur-unsur tindak pidana dilihat dari kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Teguh Prasetyo juga mengemukakan beberapa hal yang menjadi unsur dalam suatu tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

- 1). Unsur Objektif, yaitu unsur-unsur yang terdapat di luar pelaku dan berhubungan dengan keadaan. Unsur-unsur ini antara lain sebagai berikut:
 - a. Sifat melanggar hukum
 - b. Kualitas (jabatan) pelaku
 - c. Klausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.
- 1) Unsur Subjektif, yaitu unsur-unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku dan termasuk segala sesuatu yang ada di dalam hati pelaku. Unsur-unsur ini terdiri dari beberapa hal, yaitu:
 - a. Kesengajaan atau tidak sengaja (dolus atau culpa)
 - b. Maksud pada suatu percobaan (Pasal 53 ayat (1) KUHP)
 - c. Perencanaan
 - d. Perasaan takut (Pasal 308 KUHP)¹⁹

¹⁷ Sudarsono. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 2003. hml, 2.

¹⁸ Sudarto, *Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm. 12.

¹⁹ Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm. 50.

Selanjutnya Moeljatno mengatakan meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun adakalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subyektif adalah unsur yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana yang meliputi: kesengajaan, kealpaan, niat, maksud, dengan rencana lebih dahulu, dan perasaan takut.²⁰

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum, diperlukan aparaturnya penegak hukum yang diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Ditinjau dari sudut objeknya, mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis²¹.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah, keserasian hubungan antara nilai-nilai yang dijelaskan dalam kaidah-kaidah yang pasti dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-

²⁰ *Ibid*, hlm. 19.

²¹ Sudarsono. *Op. Cit*, hlm, 13.

mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian²².

B. Pengertian *Restorative Justice*

1. Sejarah *Restorative Justice*

Keadilan Restoratif jika ditelaah dari sejarah maka dapat dikatakan bahwasanya *restorative justice* ini telah ada sejak 40 abad yang lalu. Dalam sebuah Code of Ur-Namamu (kitab hukum tertua) yang telah ditulis pada tahun 2000 SM di Sumeria, ditemukan sebuah kewajiban pembayaran ganti rugi kepada korban kejahatan kekerasan. Hal serupa juga ditemukan pula dalam Code of Hammurabi yang telah ditulis sejak tahun 1700 SM di Babylon. Dalam hukum negara Romawi kala itu telah memuat suatu aturan yang mana mewajibkan pencuri membayar dua kali nilai objek yang dicurinya yang mana hal tersebut dapat dilihat dalam Twelve Tables (selusin prasasti) yang ditorehkan tahun 449 SM⁸⁸. Istilah *restorative justice* diciptakan oleh seorang psikolog yang bernama Albert English yang terjadi pada tahun 1977, yang termuat didalam tulisannya tentang ganti rugi atau pampasan (reparation). Keadilan restoratif ini sangatlah memperhatikan usaha untuk membangun kembali hubungan baik setelah terjadinya tindak pidana, namun tidak hanya memperbaiki hubungan antara pelaku korban dan masyarakat yang mendapatkan dampak atas perbuatan tersebut, keadilan restoratif juga sebagai pertanda (hallmark) dari sistem peradilan pidana modern.

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm.3

Jhon Braithwaite seorang kriminolog mengemukakan beberapa nilai dasar yang merupakan ciri khas *restorative justice* yang membedakannya dari teori pemidanaan lainnya. Nilai-nilai dasar tersebut oleh Braithwaite mengelompokkan menjadi:

a. Nilai-nilai yang terkait dengan penerapan keadilan restoratif dalam praktek yang sering disebut sebagai fundamental procedural safe guard yang terdiri atas:

- 1) NonDomination: dalam menyelesaikan suatu perkara pidana dengan mempergunakan *restorative justice* diharapkan semua pihak diposisikan sama dan tanpa membedakannya. Dalam model pendekatan ini diharapkan keputusan diambil secara bersama-sama oleh semua pihak.
- 2) Empowerment: adanya keharusan pemberdayaan (protection) terhadap pihak yang tidak dalam posisi yang menguntungkan. Proses pemberdayaan ini bukan bermaksud pilih kasih atau berat sebelah akan tetapi sebagai upaya membangun keberanian untuk mengutarakan pemikiran, pandangan dan kehendak sehingga kebutuhan pelaku, korban dan masyarakat dapat didengar dan diperhatikan dalam pengambilan suatu keputusan⁹⁰.
- 3) Honouring legally specific upper limits on sanction: Ketika para pihak sudah mengambil keputusan untuk menyelesaikan suatu persoalan dengan menggunakan konsep ini maka mereka harus siap dengan segala macam keputusan yang dihasilkan atas model tersebut²³.
- 4) Respectful listening, dalam menyelesaikan menggunakan prinsip *restorative justice* ini, para pihak harus memiliki rasa saling menghormati dan berempati antara para pihak.
- 5) Equal Concern for All Stakeholders: harus adanya perhatian kepada semua stakeholder dalam upaya penyelesaian model ini dan tidak difokuskan hanya pada satu stakeholder saja.
- 6) Accountability, Appealability, Accountability: dalam prinsip *restorative justice* ini memiliki arti bahwa *restorative justice* adalah keleluasan untuk memilih mekanisme penyelesaian yang berdasarkan atas pilihan semua pihak.
- 7) Respect for the fundamental human right: dalam menyelesaikan perkara pidana haruslah memperhatikan instrumen hak asasi manusia

²³ I Made Agus Mahendra Iswara, *Nilai-Nilai Keadilan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*, Cetakan I (Ruas Media, Yogyakarta, 2017), hlm 21.

serta nilai-nilai hak asasi manusia haruslah diakomodasikan kedalam tujuan pemidanaan dan dalam merancang suatu model pemidanaan²⁴.

- b. Nilai yang terkait kemampuan melupakan masa lalu
- c. Kemampuan untuk melupakan kejadian pada masa lalu bukan merupakan alasan untuk menelantarkan atau mencegah suatu proses penyelesaian yang sedang berlangsung. Diterimanya suatu kesepakatan mengandung arti dengan suatu tugas membawa atau menyebarkan nilai baru dan mengubah paradigma masyarakat sekitar terhadap tindak pidana yang terjadi. Kesepakatan yang telah dicapai haruslah dievaluasi kembali.
- d. Nilai yang tercantum dalam *restorative justice* ini adalah mencegah ketidakadilan, maaf memaafkan dan rasa terimah kasih.
- e. Nilai-nilai agama dalam *restorative justice*.
- f. Nilai-nilai hukum adat dalam *restorative justice*.

Prinsip-prinsip keadilan restoratif yaitu²⁵:

- a. Pertama, keadilan restoratif mengutamakan pemulihan atau restorasi bagi semua pihak yang terkena dampak dari tindak kejahatan yaitu korban, pelaku, dan masyarakat.
- b. Kedua, keadilan restoratif berfokus pada tiga kebutuhan pihak yakni korban, pelaku dan masyarakat.
- c. ketiga, keadilan restoratif memperhatikan kewajiban dan tanggungjawab yang muncul karena tindak kejahatan.

2. Pengertian *Restorative Justice* dan Syarat-Syaratnya

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah metode penyelesaian perkara pidana yang melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, pendekatan ini tidak semata-mata memberikan pelaku tindak pidana punishment akan tetapi juga memulihkan keadaan korban serta mengembalikan hubungan korban dan pelaku tindak pidana secara sosial. Di dalam pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) melibatkan korban didalam proses penyelesaian tindak pidana di sisi lain juga mengharuskan sang pelaku tindak

²⁴ *Ibid*, hlm, 22.

²⁵ Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, Cetaklan Kelima (Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2019), hlm 34.

pidana bertanggung jawab terhadap tindakannya didasari dengan pengakuan terhadap tindak pidana dan kesadaran pelaku terhadap perbuatannya. Sederhananya Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah teori keadilan yang menempatkan pemulihan para pihak (korban dan pelaku) terhadap kerugian yang timbul karena perbuatan tindak pidana²⁶.

Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara sebenarnya ialah usaha dalam mengalihkan prosedur peradilan pidana yang mengarah pada penyelesaian melalui musyawarah, konsep ini sesuai dengan sila keempat pancasila, yaitu menyelesaikan suatu permasalahan secara kekeluargaan agar mencapai mufakat. Keadilan restoratif sebenarnya merupakan konsep baru yang menjadi harapan bagi masyarakat dalam penyelesaian perkara-perkara pidana. Khususnya jika dipandang berdasarkan sudut pandang budaya masyarakat, konsep seperti ini dirasa dapat memberikan rasa adil terutama pada korban²⁷.

Lima unsur utama keadilan keadilan restoratif adalah²⁸:

1. Keadilan restoratif memuat kesepakatan serta keikutsertaan. Terkait hal tersebut, pelaku dan korban harus terlibat secara penuh dalam musyawarah agar dapat menyelesaikan suatu perkara secara menyeluruh. Bahkan juga memberikan oportunitas bagi masyarakat apabila sering merasakan keamanannya terusik serta ketertibannya oleh

²⁶ Muhamad Ali Badrih, *Op. Cit*, hlm, 10.

²⁷ Sukardi. *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Raja Grafindo, Depok, hlm, 49.

²⁸ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Hukum Perlindungan Anak*. Pustaka Prima, Medan, 2008, hlm, 171-172.

pelaku untuk ikut duduk bersama menyelesaikan permasalahan yang ada.

2. Keadilan restoratif melakukan pencarian jalan keluar agar dapat memperbaiki serta memulikan segala kerugian ataupun kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku, terhitung juga usaha pemulihan dan penyembuhan pihak korban akibat dari perbuatan pelaku tersebut.
3. Keadilan restoratif menghadirkan rasa tanggung jawab penuh oleh pelaku agar mempertanggungjawabkan perilakunya. Pelaku wajib memperlihatkan pengakuan dan bentuk penyesalan atas seluruh kejahatannya dan memahami bahwa perilakunya dapat merugikan orang lain.
4. Keadilan restoratif berupaya mempersatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan melakukan perdamaian antara kedua belah pihak dan menyatukan kembali, agar kedepannya lebih baik maka para pihak harus dapat terbebas dari peristiwa yang telah terjadi.
5. Keadilan restoratif menawarkan upaya untuk masyarakat agar dapat melakukan pencegahan supaya tindak pidana tidak terjadi lagi. Kehidupan bermasyarakat akan menjadi rusak jika terdapat kejahatan, namun kejahatan dapat dijadikan sebagai suatu evaluasi bagi kehidupan masyarakat. Persoalan tersebut terjadi akibat faktor korelatif kriminogen yang biasanya berasal dari permasalahan yang terdapat pada masyarakat

itu sendiri, seperti masalah ekonomi, sosial budaya, namun tidak berasal dari diri pelaku. Maka untuk memelihara keharmonisan kehidupan masyarakat korban dan pelaku harus kembali diletakkan sesuai dengan perannya dalam lingkungan serta masyarakat.

Dalam kerangka ini haruslah dimaknai bahwa keadilan restoratif ini memfokuskan pada kejahatan yang menyebabkan timbulnya kerugian/kerusakan serta keadilan (*justice*) sebagai usaha untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dengan tujuan mengangkat korban kejahatan, pelaku kejahatan, dan masyarakat yang terkena dampak sebagai tiga dimensi determinan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana demi kesejahteraan dan kemaanan masyarakat²⁹.

Tindak pidana menurut kacamata keadilan restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif dapat dilaksanakan melalui: mediasi korban dengan pelanggar; musyawarah kelompok keluarga; pelayanan di masyarakat yang pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan *Restorative Justice* tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Restorative Justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup

²⁹ Muladi. *Implementasi Pendekatan "Restorative Justice" Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana. Vol. 2, No. 2, Sep. 2019. hlm 59-61

kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut memberikan keadilan dan kemanfaatan hukum³⁰.

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif ini lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung baik dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Disamping itu konsep keadilan restorasi lebih menekankan kepada nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan dalam masyarakat daripada penghukuman atau pemenjaraan. Upaya penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara ini tidak hanya menyelesaikan permasalahan yang timbul tetapi lebih dalam dari itu konsep penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dirasakan lebih memberikan rasa keadilan masyarakat. Perdamaian antara korban dan pelaku atau pihak yang bersengketa serta perdamaian yang dimaksud bertujuan agar keadaan yang menimbulkan perselisihan atau persengketaan itu bisa dinetralisir sehingga antara korban dan pelaku kembali menjadi semula sebelum terjadi persengketaan inilah yang dinamakan perdamaian. Disamping itu dengan dilaksanakannya konsep perdamaian dalam menyelesaikan permasalahan tentunya dapat mengatasi segala permasalahan³¹

Restorative justice dimaknai sebagai penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-

³⁰ Muhamad Ali Badrih, Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial, *Seminar Nasional Sistem Informasi 2021*, 21 Oktober 2021 Fakultas Teknologi Informasi – UNMER Malang- ISSN: 2598-0076, hlm, 4.

³¹ *Ibid*, hlm, 5.

sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang. Restorative justice dapat diimplementasikan dalam penyelesaian perkara melalui penyelesaian masalah di luar pengadilan, merupakan tindakan memberdayakan penyelesaian alternatif di luar pengadilan melalui upaya damai yang lebih mengedepankan prinsip win-win solution, dan dapat dijadikan sarana penyelesaian sengketa di luar pengadilan³².

Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah tentang bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Keadilan Restoratif merupakan model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama keadilan restoratif adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus. Keadilan restoratif dapat dilaksanakan melalui: 1. Mediasi korban dengan pelanggar, 2. Musyawarah kelompok keluarga, dan 3. Pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku³³.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) juga sudah diadopsi oleh Lembaga Kepolisian Negara Indonesia. Melalui Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018. Disebutkan dengan tegas point- point didalam Surat Edaran

³² Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta.2011, hlm. 42.

³³ Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice* (Denpasar: Udayana University Press, 2021), hlm, 10.

Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana sebagai berikut³⁴:

- a. Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, merupakan pintu entry point dari suatu penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia. Oleh karena itu, proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana merupakan kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu perkara pidana dilakukan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- b. Bahwa perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan masyarakat terutama berkembang prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Dengan demikian model penyelesaian perkara yang dilakukan adalah mengembalikan keseimbangan tersebut dengan membebani kewajiban terhadap, pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban;

³⁴ Muhamad Ali Badrih, *Op. Cit*, hlm, 6-7.

- c. Bahwa perkembangan konsep penegakan hukum dalam sistem penegakan hukum pidana di berbagai negara yang mengadopsi prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) serta seiring dengan timbulnya berbagai permasalahan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia seperti Lembaga Pemasyarakatan serta *over capacity*, tunggakan perkara yang semakin meningkat jumlah penegakan hukum yang tidak seimbang dengan perkembangan perkara, biaya perkara yang tidak mampu mendukung peningkatan perkara dan sebagainya, membawa dampak pada perubahan kultur hukum masyarakat terutama cara pandangan masyarakat Indonesia terhadap proses penegakan hukum pidana;
- d. Bahwa prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut korban, dan penuntut umum.

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Adapun penerapan *restorative justice* harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dan huruf b Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun persyaratan umum diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, yaitu:

- a. Materil
- b. formil

Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diatur dalam Pasal 5 meliputi:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.”

Kemudian, mengenai syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b diatur dalam Pasal 6 meliputi:

- a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
- b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.”

Kemudian syarat berikutnya Pasal 6 ayat (2) yaitu: perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak. Selanjutnya pada ayat (3) disebutkan bahwa “pemenuhan hak korban dan tanggungjawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:

- a. mengembalikan barang
- b. mengganti kerugian
- c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau
- d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana

Selain syarat-syarat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, juga masih terdapat syarat-syarat khususnya lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang

Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Artinya penerapan *restorative justice* secara formal telah diatur dalam peraturan kepolosian serta mekanisme pelaksanaannya.

C. Teori Penegakan Hukum

Selain sebagai kontrol sosial, hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau bisa juga disebut *social engineering*. Peran “pengubah” tersebut dipegang oleh hakim melalui “interpretasi” dalam mengadili kasus yang di hadapinya secara “seimbang” (*balance*). Hukum sebagai social engineering berkaitan dengan keberadaan hukum sebagai pengatur dan dan penggerak perubahan masyarakat, maka interpretasi analogi Pound mengemukakan “hak” yang bagaimanakah seharusnya diatur oleh hukum dan “hak-hak” yang dapat dituntut individu dalam hidup bermasyarakat. Pound mengemukakan bahwa yang merupakan “hak” itu adalah kepentingan atau tuntutan-tuntutan yang diakui, diharuskan dan dibolehkan secara hukum, sehingga tercapai suatu keseimbangan dan terwujudnya apa yang dimaksud dengan kepentingan umum³⁵.

Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran maka hukum itu dapat ditegakkan kembali.¹⁷ Untuk mendapat kejelasan mengenai proses penegakan hukum, pada hakekatnya hukum mengandung konsep-konsep yang dapat digolongkan

³⁵ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm, 24-26.

sebagai sesuatu yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial³⁶.

Penegakan hukum kepada masyarakat pada umumnya ada dua, yaitu penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Penegakan hukum preventif adalah penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana atau tindak pelanggaran, yang memiliki pengertian mementingkan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana atau pelanggaran. Sedangkan penegakan hukum represif adalah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana atau pelanggaran. Penegakan hukum represif ini bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana atau pelanggaran tersebut³⁷.

Penegakan hukum menurut Biezeveld adalah pelaksanaan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan suatu aturan tertentu. Sedangkan penegakan hukum menurut Jimly Assidique adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara³⁸.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantab dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai

³⁶ Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Pengendara Sepeda Motor oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru. Dalam Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1989, Jom Fakultas Hukum Volume 1 No. 2 Oktober 2014, hlm, 7.

³⁷ *Ibid*, hlm, 13

³⁸ Prasasti Artika Puri, *Op. Cit*, hlm, 4.

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga tampak lebih konkret. Penegakan hukum dalam prosesnya untuk menyasikan antara nilai, kaidah dan perilaku³⁹.

Secara umum, sesuai yang dikemukakan Soerjono Sukanto, ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri dibatasi dari berlakunya UU mengenai asas dan tujuan berdampak positif.
- b. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum supaya berjalan lancar.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup⁴⁰.

Menurut Joseph Goldstein sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro, penegakan hukum sendiri, harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual
3. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana,

³⁹ Soerjono Sukanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm, 3.

⁴⁰ Prasasti Artika Puri, *Op. Cit*, hlm, 4.

kualitas sumber daya manusianya, perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat⁴¹.

Penegakan hukum merupakan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan sesuai dengan aspirasi masyarakat, kemampuan berkomunikasi dan dapat diterima masyarakat. Menempatkan kepolisian sebagai sub-sistem adalah memfungsikan kepolisian dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana khususnya dalam rangka pengendalian, atau penanggulangan kejahatan yang menjadi salah satu sasaran sehingga mendapatkan perhatian dalam bekerjanya sistem peradilan pidana⁴².

Berdasarkan pandangan di atas, maka pengendalian sosial merupakan salah satu tujuan dari adanya hukum sehingga disusun lah undang-undang tersebut. Pemahaman, kesadaran serta kepatuhan kita terhadap hukum dapat menghindarkan kita dari jerat hukum yang ada. Mematuhi peraturan lalu lintas bukan berarti menguntungkan aparat kepolisian lalu lintas namun justru menghindarkan kita dari kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi setiap saat kepada kita. Penentu keselamatan di jalan raya bukan memang bukan dari diri kita, namun kita bisa berusaha untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan dengan cara mematuhi peraturan yang ada. Peraturan atau hukum itu diciptakan bukan untuk ditakuti, akan tetapi untuk dimengerti alasan keberadaannya sehingga

⁴¹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm, 76.

⁴² Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2011, hlm, 88.

membuat diri kita menjadi lebih bijak dalam memandang hukum itu sendiri. Jika kita memahami alasan hukum kenapa harus ada maka kita akan merasa beruntung karena dengan adanya hukum yang mengatur dan mengikat kita menjadikan kita menjadi manusia yang beradab dan membedakan kita dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya.

Keberadaan hukum ditengah-tengah masyarakat sebagaimana fungsinya merupakan sarana pembangunan, maka hukum menurut Michael Hager hukum dapat mengabdikan pada 3 (tiga) sektor yaitu⁴³ :

1. Hukum sebagai alat penertib (*ondering*), dalam rangka penertiban hukum dapat mencitakan suatu kerangka bagi pengambilan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul suatu hukum acara yang baik. Iapun dapat meletakkan dasar hukum (*legitimacy*) bagi penggunaan kekuasaan.
2. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*), artinya menjaga keseimbangan antara kepentingan Negara/kepentingan umum dan kepentingan perorangan.
3. Hukum sebagai katalisator, artinya hukum dapat membantu untuk memudahkan terjadinya proses perubahan hukum (*law reform*) dengan bantuan tenaga kreatif dibidang propesi hukum.

D. Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik

Istilah informasi menurut pengertian kebahasaan adalah penerangan; keterangan; kabar atau pemberitahuan. Pengertian dimaksud sangatlah jarang dipahami pada hari ini. Seringkali dengan mudah informasi dimengerti sebagai isi atau muatan dari dokumen yang sehari-hari dapat ditemui. Informasi yang disampaikan melalui media cetak dan media elektronik adalah salah satu.

⁴³ Abdurrahman. *Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Alumni, Bandung, 1978, hlm, 25-26.

Lahir dan berkembangnya hukum teknologi informasi telah didorong dengan adanya konvergensi antara teknologi telekomunikasi dan informatika dan salah satunya adalah mendorong lahirnya suatu alternatif bagi penyelenggaraan kegiatan bisnis yang dikenal dengan perdagangan melalui elektronik (selanjutnya akan disebut dengan e-commerce)⁴⁴.

Menurut pandangan WTO (*World Trade Organization*), *e-commerce* ini menyangkut semua kegiatan seperti produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, pengiriman barang atau jasa melalui cara elektronik. Sementara Alliance For Global Business mengartikan e-commerce sebagai seluruh transaksi nilai yang melibatkan transfer informasi, produk, jasa atau pembayaran melalui jaringan elektronika sebagai media. Melalui media tersebut barang dan jasa yang bernilai ekonomi yang dirancang, dihasilkan, diiklankan, dikatalogkan, diinventarisasi, dibeli atau dikirimkan⁴⁵.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, dijelaskan bahwa:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah

⁴⁴ Shinta Dewi, *Cyberlaw 1 Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung, 2012, hlm, 54.

⁴⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet ke- 2, Kencana, Jakarta, 2008, hlm, 373.

yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

BAB III

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DENGAN *RESTORATIVE JUSTICE*

A. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Dengan *Restorative Justice*

Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif: “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”.

Menurut Altri Syahwal¹, saat ini penyelesaian perkara pidana khususnya terkait kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian Daerah Aceh mengikuti ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Menurut Ibrahim², Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi di

¹ Altri Syahwal, Banit I Subdit V/Siber Ditreskrimsus, wawancara di Kepolisian Daerah Aceh, pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023.

² Ibrahim, Kasubdit V/Siber Ditreskrimsus, wawancara di Kepolisian Daerah Aceh, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023.

luar pengadilan dan dilakukan dengan korban serta pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Selama ini penyelesaian perkara pencemaran nama baik melalui media sosial di luar pengadilan dengan pendekatan *restorative justice* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh ada 3 perkara dari jumlah perkara keseluruhan ada 4 kasus dengan konsep *restorative justice* sebagaimana data dalam tabel di bawah ini yaitu:

Tabel I
Data Penyelesaian Perkara Pencemaran Nama Baik
Pada Subdit V / Siber Ditreskrimsus Polda Aceh
Tahun 2022 s.d Mei 2023

NO	JUMLAH PERKARA	PENYELESAIAN DENGAN RESTORATIVE JUSTICE	DILANJUTKAN KE PENGADILAN	KET
1	2	3	4	5
1.	4 PERKARA	3 PERKARA	1 PERKARA	-

Sumber: Kepolisian Daerah Aceh.

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif ini lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung baik dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara.

Disamping itu konsep keadilan restoratif lebih menekankan kepada nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan dalam masyarakat daripada penghukuman atau pemenjaraan. Upaya penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara ini tidak hanya menyelesaikan permasalahan yang timbul tetapi lebih dalam dari itu konsep penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dirasakan lebih memberikan rasa keadilan masyarakat.

Penegakan hukum berdasarkan keadilan *restorative justice* merupakan suatu cara untuk mewujudkan kondisi yang aman bagi masyarakat seperti sediakala untuk dapat hidup rukun tenteram dan damai. Model penyelesaian *restorative justice* ini pada hakikatnya sudah berlaku dalam masyarakat Indonesia yakni mekanisme penyelesaian perkara secara kekeluargaan dengan cara menerapkan ketentuan hukum adat yang berlaku dimasing-masing daerahnya.

Menurut Altri Syahwal, penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik di wilayah hukum kepolisian daerah Aceh selama ini sudah diterapkan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu pelaku bersedia meminta maaf melalui video yang diunggah dan menghapus konten yang telah menyebar. Penggunaan keadilan restoratif sebagai sarana penyelesaian perkara pidana dinilai lebih efisien karena kemudahan dalam pelaksanaannya, terutama dari segi biaya, dan

kemampuannya dalam mengakomodir ekspektasi masyarakat yang meningkat³.

Menurut Ibrahim, mekanisme penyelesaian perkara pencemaran nama baik melalui media sosial dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif harus memenuhi syarat-syarat formil, yakni⁴:

- a. Harus membuat surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor)
- b. Surat pernyataan perdamaian (akta dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara dan diketahui oleh penyidik.
- c. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif.
- d. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif.
- e. Pelaku bersedia bertanggungjawab dan ganti rugi.

Pelaksanaan penerapan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dimulai sejak masuknya perkara ke-kepolisian, lalu sesudah mendapatkan permohonan perdamaian kedua pihak dan ditandatangani di atas materai, dilakukan pemeriksaan administrasi syarat formil. Setelah terpenuhi, maka permohonan perdamaian disampaikan kepada atasan penyidik agar memperoleh persetujuan, lalu dijadwalkan untuk melakukan penandatanganan kesepakatan perdamaian. Pertemuan berikutnya akan menciptakan perjanjian kesepakatan serta ditandatangani para pihak terkait, dan kemudian dikeluarkan surat perintah dan surat ketetapan penghentian penyelidikan/penyidikan dengan alasan keadilan restoratif⁵.

³ Altri Syahwal, Banit I Subdit V/Siber Ditreskrimsus, wawancara di Kepolisian Daerah Aceh, pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023.

⁴ Ibrahim, Kasubdit V/Siber Ditreskrimsus, wawancara di Kepolisian Daerah Aceh, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023.

⁵ Anwar (nama disamarkan), pelaku penyebar konten pencemaran nama baik melalui media sosial, wawancara pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023.

Menurut Ibrahim, pendekatan *restorative justice* bukan hanya sebagai metode penghentian perkara secara damai, namun lebih menitikberatkan pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat. Konsep *restorative justice* terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, harus memenuhi hal-hal sebagai berikut⁶:

1. Mediator harus mampu menjelaskan pentingnya mediasi dan meredakan amarah para pihak
2. Mengidentifikasi dan menentukan langkah untuk mengganti kerugian atau memulihkan keadaan
3. Melibatkan para pihak yang berkepentingan untuk memulihkan hubungan antara korban dan pelaku

B. Hambatan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Dengan *Restorative Justice*

Dengan adanya pendekatan *restorative justice* maka aparat kepolisian, diberikan kewenangan untuk menyelesaikan terlebih dahulu perkara tersebut dengan pendekatan *restorative justice*. Apabila *restorative justice* tercapai maka, kepolisian yakni penyidik dapat melakukan tindakan hukum berupa penghentian penyidikan terhadap status perkara tidak terkecuali pencemaran nama baik melalui media sosial dengan pendekatan *restorative justice*.

Keadilan restoratif yang pada hakekatnya sudah lama dikenal dan di praktekan di Indonesia tetapi dengan sebutan perdamaian oleh masyarakat.

⁶ Ibrahim, Kasubdit V/Siber Ditreskrimsus, wawancara di Kepolisian Daerah Aceh, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh berbagai kalangan akademisi terhadap penyelesaian konflik dalam masyarakat di Indonesia, pada dasarnya budaya untuk penyelesaian secara musyawarah banyak dianut oleh masyarakat di Indonesia tak terkecuali oleh masyarakat Aceh dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia ini.

Adanya media sosial merupakan kemajuan teknologi dan industri yang merupakan hasil dari budaya manusia di samping membawa dampak positif, dalam arti dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan dan peradaban manusia itu sendiri. Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan. Karena kejahatan erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju kehidupan masyarakat, maka kejahatan juga ikut semakin maju⁷.

Keadilan restoratif merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengutamakan keadilan dengan mengganti kerugian dan memperbaiki kerusakan akibat perbuatan pelaku. Dalam keadilan restoratif, pelaku beserta keluarga, korban beserta keluarga, serta pihak yang terlibat, semuanya terlibat dalam proses kerja sama untuk menghasilkan solusi yang memuaskan keinginan kedua belah pihak. Penekanannya adalah pada pemulihan situasi ke keadaan semula, bukan pembalasan⁸.

⁷ Altri Syahwal, Banit I Subdit V/Siber Ditreskrimsus, wawancara di Kepolisian Daerah Aceh, pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023.

⁸ Rahmatsyah (nama disamarkan), korban pencemaran nama baik melalui media sosial, wawancara pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023.

Keadilan restoratif merupakan konsep hukum baru di Indonesia. Pada tindak pidana ringan, keadilan restoratif belum diatur secara tegas dan masalah tersebut yang menimbulkan hambatan bagi aparat penegak hukum dalam penerapan keadilan restoratif. Surat Edaran Kapolri dan yurisprudensi yang mengatur tentang keadilan restoratif, menjadi landasan hukum di luar undang-undang bagi aparat penegak hukum untuk mengisi kekosongan hukum dalam pelaksanaannya, karena mengingat dengan menggunakan prinsip perdamaian dan pemulihan, banyak kasus kejahatan ringan dapat diselesaikan.

Hanya saja dalam penerapan *restorative justice* selama ini oleh pihak penyidik di wilayah hukum kepolisian daerah Aceh masih terjadi hambatan yang mana hambatan ini masih bersifat umum, dimana ditemukan pada salah satu pihak disebabkan karena adanya perbedaan pendapat, dimana salah satunya tidak ingin permasalahan selesai begitu saja. Karena upaya *restorative justice* dinilai kurang memuaskan dan tidak memberikan efek jera kepada terlapor.

Menurut hasil wawancara dengan Altri Syahwal dan Ibrahim, adapun hambatan dalam penerapan *restorative justice* dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial adalah⁹:

1. Pelapor dan Terlapor tidak ada titik temu/tidak tercapainya kesepakatan, misalkan dalam penggantian kerugian pelapor.
2. Pelapor tidak dapat memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh terlapor

⁹ Altri Syahwal, Banit I Subdit V/Siber Ditreskrimsus, wawancara di Kepolisian Daerah Aceh, pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 dan Ibrahim, Kasubdit V/Siber Ditreskrimsus, wawancara di Kepolisian Daerah Aceh, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023.

Dalam penerapan prinsip keadilan restoratif, hambatan lain bagi pihak kepolisian berasal dari pihak pelapor atau korban itu sendiri, dikarenakan korban awalnya lebih berfokus pada rasa emosinya, dan menjadi sulit untuk diedukasi karena lebih memilih langsung membuat laporan daripada memahami jalur lain atau alternatif yang dapat dilakukan. Namun setelah laporan diproses, saat inilah pihak korban bisa mempertimbangkan kembali setelah memahami penjelasan yang diberikan pihak kepolisian terkait dampak laporannya tersebut ataupun dapat terjadi karena adanya usaha untuk melakukan musyawarah oleh pihak pelaku terhadap pihak korban¹⁰.

Pada pelaksanaannya juga sering kali didapati pelaku dan korban melakukan perdamaian ketika berkas penyidikan telah diserahkan kepada kejaksaan sehingga pihak penyidik kepolisian tidak dapat menghentikan proses begitu saja. Karena kewenangan telah dilimpahkan ke kejaksaan, yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses penuntutan, maka polisi tidak bisa begitu saja menghentikan proses hukum jika berkas sudah diserahkan ke kejaksaan. Dengan melampirkan surat perdamaian dari pelaku dan korban ke berkas penyidikan yang dikirimkan ke Kejaksaan, merupakan bentuk usaha pihak kepolisian guna menanggulangi persoalan yang terjadi¹¹.

C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Dengan *Restorative Justice*

¹⁰ Anwar (nama disamarkan), pelaku penyebar konten pencemaran nama baik melalui media sosial, wawancara pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023.

¹¹ Altri Syahwal, Banit I Subdit V/Siber Ditreskrimsus, wawancara di Kepolisian Daerah Aceh, pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023.

Pengembangan fungsi pemeliharaan keamanan dalam negeri dilaksanakan oleh Polri bersama-sama dengan segenap unsur masyarakat serta pengembangan fungsi keamanan lainnya melalui kegiatan pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Polri berpedoman kepada peraturan hukum yang berlaku dengan melaksanakan kegiatan penegakan hukum yang bertujuan terwujudnya keadilan masyarakat dengan kepastian hukum sehingga tercipta tertib hukum ditengah masyarakat sesuai tugas penegakan hukum. Namun demikian kegiatan penegakan hukum tersebut sebaiknya memperhatikan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, tidak hanya berdasarkan azas legalitas semata tetapi juga mempertimbangkan azas ligitimasi dalam bentuk kearifan lokal. Hal ini didasarkan kepada fenomena perkembangan situasi masyarakat saat ini, khususnya berkaitan dengan kegiatan penegakan hukum dimana sebagian masyarakat tidak puas terhadap mekanisme penegakan hukum maupun proses peradilan pidana yang dilakukan oleh para penegak hukum dan menghendaki agar tindakan pelanggaran hukum terutama yang bersifat ringan dapat diselesaikan diluar proses peradilan pidana dengan memperhatikan dan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan kepentingan umum.

Menurut Ibrahim, Penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan tidak terlepas dari prinsip-prinsip yang ada. Secara umum, prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah¹²:

- a. Membuat pelanggar bertanggung jawab
- b. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif;
- c. Melibatkan korban, pelaku, keluarga besar, dan masyarakat;
- d. Menciptakan forum untuk menyelesaikan masalah secara mufakat

Menurut Ibrahim, dalam upaya mengatasi hambatan tersebut, pihak Kepolisian melakukan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat khususnya kepada pelaku dan korban. Masyarakat dapat diberdayakan dan diedukasi melalui sosialisasi, khususnya mengenai tahapan-tahapan aturan hukum. Masyarakat diberikan sosialisasi atau edukasi agar dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan pendekatan keadilan restoratif dengan lebih humanis. Ini karena tujuan dari keadilan restoratif bukan hanya untuk membalas dendam kepada orang yang melakukan kesalahan, tetapi juga untuk memulihkan keadaan yang telah rusak. Upaya pelaksanaan *restorative justice* oleh penyidik yaitu memberikan akses penuh dan pendekatan antara terlapor dan pelapor serta keluarga dari kedua belah pihak untuk melakukan penyelesaian secara baik-baik atau kekeluargaan tanpa harus ke proses Peradilan¹³.

¹² Ibrahim, Kasubdit V/Siber Ditreskrimsus, wawancara di Kepolisian Daerah Aceh, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023.

¹³ Ibrahim, Kasubdit V/Siber Ditreskrimsus, wawancara di Kepolisian Daerah Aceh, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran antara lain sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Mekanisme penyelesaian perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif harus memenuhi syarat-syarat formil, yakni: Harus membuat surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor), Surat pernyataan perdamaian (akta dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara dan diketahui oleh penyidik, Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif dan Pelaku bersedia bertanggungjawab dan ganti rugi.
2. Hambatan dalam penerapan *restorative justice* dalam perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik adalah pelapor dan terlapor tidak ada titik temu/tidak tercapainya kesepakatan dan pelapor tidak dapat memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh terlapor.
3. Upaya yang dilakukan memberikan pemahaman kepada pelaku dan korban serta memberikan akses penuh dan pendekatan antara terlapor dan pelapor serta keluarga untuk melakukan penyelesaian secara baik-baik tanpa harus ke proses peradilan.

B. Saran

1. Diharapkan pihak kepolisian terus meningkatkan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana guna mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dengan prinsip pemulihan kembali kepada keadaan semula.
2. Diharapkan pihak pelaku dan korban serta masyarakat agar meningkatkan pemahaman tentang baiknya nilai penyelesaian perkara melalui *restorative justice*.
3. Diharapkan kepada pihak kepolisian untuk terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdurrahman. *Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Alumni, Bandung, 1978.
- Adami Chazawi. *Hukum Positif Penghinaan*. (edisi revisi) cetakan ke II. Media Nusa Creative, Malang, 2016.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, FHUI, Jakarta, 2009.
- Gomgom T.P. Siregar, *Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik*, Cetakan Kesatu, Rafika Aditama, Jakarta, 2020.
- I Made Agus Mahendra Iswara, *Nilai-Nilai Keadilan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*, Cetakan I (Ruas Media, Yogyakarta, 2017.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Udayana University Press, Denpasar, 2021.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Mudzakkir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Dictum 3, Jakarta, 2004.
- Muladi. Barda Nawawi. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. *Hukum Perlindungan Anak*. Pustaka Prima, Medan, 2008.

- , *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2011.
- Shinta Dewi, *Cyberlaw 1 Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E- commerce Menurut Hukum International*, Widya Padjajaran, Bandung, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Sudarsono. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.
- Sukardi. *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Raja Grafindo, Depok, 2013.
- Susilo. *Kriminologi. (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor, 2015.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta.2011.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet ke- 2, Kencana, Jakarta, 2008.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, Cetakkan Kelima (Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2019).
- Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.
- , *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

B. Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Demi Pasal.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Dinyatakan Berlaku Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

C. Jurnal Skripsi

Ari Wibowo. Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia, *Jurnal Pandecta* Vol.7 No.1 Tahun 2012.

Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142– 158. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>.

Muhamad Ali Badrih, Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial, *Seminar Nasional Sistem Informasi 2021*, 21 Oktober 2021 Fakultas Teknologi Informasi – UNMER Malang- ISSN: 2598-0076.

Muladi. Implementasi Pendekatan “Restorative Justice” Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana*. Vol. 2, No. 2, Sep. 2019.

Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Pengendara Sepeda Motor oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru. Dalam Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1989, Jom Fakultas Hukum Volume 1 No. 2 Oktober 2014.

WAWANCARA TERHADAP PENYIDIK SUBDIT SIBER DITRESKRIMSUS POLDA ACEH



PENYIDIK a.n. BRIPKA ALTRI SYAHWAL

JABATAN BANIT I SUBDIT V / SIBER DITRESKRIMSUS POLDA ACEH

WAWANCARA TERHADAP KASUBDIT SIBER DITRESKRIMSUS POLDA ACEH



INFORMAN a.n. KOMPOL IBRAHIM, S.H., M.H.

JABATAN KASUBDIT V / SIBER DITRESKRIMSUS POLDA ACEH